



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN KUDU
DESA KEPUHREJO

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEPUHREJO
NOMOR : 188/12/415.63.09/2010

TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA KEPUHREJO

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa, Kepuhrejo Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang sebagai berikut
- NAMA : SAIFUL ARIFIN
TEMPAT / TGL. LAHIR : JOMBANG, 24 APRIL 1970
JABATAN : KEPALA DUSUN KEPUHSARI
- KEDUA** : Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kepuhrejo
Pada tanggal : 18 Nopember 2010

Sesuai dengan aslinya
KEPALA DESA KEPUHREJO



SUPARNO